



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 124/Pid.B/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **LEOMARDI Als MARDI Bin (Alm) ALI**
Tempat lahir : Pintu Padang (Pasaman)
Umur/tanggal lahir : 45 Th/22 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 003 Rw 002 Desa Tingkok Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/II/2020/Reskrim ;
- Terdakwa Leo Mardi Als Mardi Bin Ali (Alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
 3. Penuntut sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
 4. Hakim PN sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
 5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Prp

Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LEO MARDI Als MARDI Bin ALI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEO MARDI Als MARDI Bin ALI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU;
 - 1 (satu) buah STNK Kendaraan merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU;
 - 1 (satu) buah BPKB Kendaraan merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU;

Dikembalikan kepada saksi MARWAN Bin M. NUR (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM - **28/PSP/04/2020** tanggal 13 Maret 2020 sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **LEOMARDI Als MARDI Bin ALI** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 00.20 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Masjid Al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furqon Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“telah menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.30 Wib pada saat terdakwa dalam perjalanan di Jalan Perbatasan Desa Tingkok dan DK IV bertemu dengan JUNTAK (DPO) bersama teman nya yang tidak terdakwa kenal, kemudian sdr. JUNTAK menawarkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z kepada terdakwa dengan mengatakan “minta tolong dulu lae, bantu dulu aku, ini aku mau jual barang (sepeda motor dimaksud) jangan lae tanya dari mana, yang jelas lengkap surat BPKB dan STNK nya” kemudian terdakwa pun menawar harga sepeda motor tersebut pertama dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi sdr. JUNTAK tidak mau dan kemudian didapat kesepakatan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah deal terdakwa berangkat mengantarNasi untuk anak terdakwa di Pesantren dan langsung menjemput uang di rumah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu mengantarkan nya ke terdakwa dipinggir jalan tempat awal terdakwa bertemu dengan sdr. JUNTAK, setelah dilakukan transaksi sdr. JUNTAK menyerahkan surat STNK dan surat BPKB sepeda motor tersebut kemudian pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi anak terdakwa RAJUTDIN untuk menjemput sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang dan disimpan di rumahnya di RT 003 RW 002 Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Selanjutnya tiga hari setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut terdakwa pun menjual sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z kepada saksi SAWAL seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa merasa takut tertangkap telah membeli barang hasil curian ditambah lagi anak terdakwa sdr. HAMZAH tidak mau menggunakan sepeda motor tersebut, dan 4 (empat) hari setelah terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa pun ditangkap pihak kepolisian atas perbuatan pertolongan jahat yang terdakwa lakukan karena telah menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARWAN Bin M. NUR (Alm), di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU, 1 (satu) buah STNK Kendaraan merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU, 1 (satu) buah BPKB Kendaraan merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU dan 2 (dua) unit HP merk Oppo A5S warna hitam dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi EMON pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di dalam Masjid Al Furqon Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan Tindak Pencurian dengan Pemberatan tersebut, dan yang menjadi korban adalah Saksi MARWAN Bin M, NUR dan saksi EMON;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 00.30 wib saksi dan teman-teman sampai di masjid dari Pujasera pasir pengarian,sesampainya di masjid saksi parkirkan sepeda motor saksi kemudian saksi bersama teman-temannya melaksanakan solat sunat kemudian setelah itu saksi pun tidur, sampai sekira pukul 02.55 wib saksi terbangun dan melihat sepeda motor nya sudah tidak ada lagi di parkir, kemudian saksi membangun kan teman-teman saksi dan melihat handphone merek OPPO milik saksi sudah tidak ada beserta uang Rp 700.000,- (tujuh Ratus ribu rupiah) milik Sdr EMON sudah tidak ada lagi, kemudian kami mencari di sekitar masjid namun tidak ketemu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2. Saksi KISAN GINTING Alias KISAN BIN BURHAN GINTING (ALM), di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU, 1 (satu) buah STNK Kendaraan merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU, 1 (satu) buah BPKB Kendaraan merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU dan 2 (dua) unit HP merk Oppo A5S warna hitam dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi EMON pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di dalam Masjid Al Furqon Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan Tindak Pencurian dengan Pemberatan tersebut, dan yang menjadi korban adalah Saksi MARWAN Bin M, NUR dan saksi EMON;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

tidak mengetahuinya;

3. Saksi DAREMON Alias EMON BIN DARWIS (ALM), di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU, 1 (satu) buah STNK Kendaraan merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU, 1 (satu) buah BPKB Kendaraan merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU dan 2 (dua) unit HP merk Oppo A5S warna hitam dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi EMON pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di dalam Masjid Al Furqon Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan Tindak Pencurian dengan Pemberatan tersebut, dan yang menjadi korban adalah Saksi MARWAN Bin M, NUR dan saksi EMON;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 00.30 wib saksi dan teman-teman Sdr MARWAN dan Sdr KISAN GINTING sampai di masjid Al Furqon dari Pujasera pasir pengarian, sesampainya di masjid Sdr MARWAN memarkirkan sepeda motornya kemudian kami solat sunat kemudian kami pun tidur, sekira pukul 02.55 wib saksi dibangunkan oleh sdr MARWAN Bahwasanya Sepeda motornya sudah tidak ada lagi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran, kemudin kami memeriksa dan melihat handphone merek OPPO kami sudah tidak ada dan uang Rp 700.000,- (tuju Ratus ribu rupiah) milik saksi didalam dompet suidah tidak ada lagi, kemudian saksi mencari di sekitar masjid namun tidak ketemu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU, 1 (satu) buah STNK Kendaraan merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU, 1 (satu) buah BPKB Kendaraan merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU dan 2 (dua) unit HP merk Oppo A5S warna hitam dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi EMON pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di dalam Masjid Al Furqon Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan Tindak Pencurian dengan Pemberatan tersebut, dan yang menjadi korban adalah Saksi MARWAN Bin M, NUR dan saksi EMON;
- Bahwa berawal Pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.30 Wib pada saat terdakwa dalam perjalanan di Jalan Perbatasan Desa Tingkok dan DK IV bertemu dengan JUNTAK (DPO) bersama teman nya yang tidak terdakwa kenal, kemudian sdr. JUNTAK menawarkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z kepada terdakwa dengan mengatakan "minta tolong dulu lae, bantu dulu aku, ini aku mau jual barang (sepeda motor dimaksud) jangan lae tanya dari mana, yang jelas lengkap surat BPKB dan STNK nya" kemudian terdakwa pun menawar harga sepeda motor tersebut pertama dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi sdr. JUNTAK tidak mau dan kemudian didapat kesepakatan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah deal terdakwa berangkat megantarNasi untuk anak terdakwa di Pesantren dan langsung menjemput uang dirumah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu mengantarkan nya ke terdakwa dipinggir jalan tempat awal terdakwa bertemu dengan sdr. JUNTAK, setelah dilakukan transaksi sdr. JUNTAK menyerahkan surat STNK dan surat BPKB sepeda motor tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi anak terdakwa RAJUTDIN untuk menjemput sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang dan disimpan dirumahnya di RT 003 RW 002 Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

- Bahwa selanjutnya tiga hari setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut terdakwa pun menjual sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z kepada saksi SAWAL seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa merasa takut tertangkap telah membeli barang hasil curian ditambah lagi anak terdakwa sdr. HAMZAH tidak mau menggunakan sepeda motor tersebut, dan 4 (empat) hari setelah terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa pun ditangkap pihak kepolisian atas perbuatan pertolongan jahat yang terdakwa lakukan karena telah menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU;
- 1 (satu) buah STNK Kendaraan merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU;
- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas penunjukkan barang-barang bukti tersebut baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh **Fakta dalam Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU, 1 (satu) buah STNK Kendaraan merk Yamaha Jupiter Z warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam orange dengan Nopol 4117 UU, 1 (satu) buah BPKB Kendaraan merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU dan 2 (dua) unit HP merk Oppo A5S warna hitam dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi EMON pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di dalam Masjid Al Furqon Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan Tindak Pencurian dengan Pemberatan tersebut, dan yang menjadi korban adalah Saksi MARWAN Bin M, NUR dan saksi EMON;
- Bahwa berawal Pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.30 Wib pada saat terdakwa dalam perjalanan di Jalan Perbatasan Desa Tingkok dan DK IV bertemu dengan JUNTAK (DPO) bersama teman nya yang tidak terdakwa kenal, kemudian sdr. JUNTAK menawarkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z kepada terdakwa dengan mengatakan "minta tolong dulu lae, bantu dulu aku, ini aku mau jual barang (sepeda motor dimaksud) jangan lae tanya dari mana, yang jelas lengkap surat BPKB dan STNK nya" kemudian terdakwa pun menawar harga sepeda motor tersebut pertama dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi sdr. JUNTAK tidak mau dan kemudian didapat kesepakatan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah deal terdakwa berangkat megantarNasi untuk anak terdakwa di Pesantren dan langsung menjemput uang dirumah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu mengantarkan nya ke terdakwa dipinggir jalan tempat awal terdakwa bertemu dengan sdr. JUNTAK, setelah dilakukan transaksi sdr. JUNTAK menyerahkan surat STNK dan surat BPKB sepeda motor tersebut kemudian pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi anak terdakwa RAJUTDIN untuk menjemput sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang dan disimpan dirumahnya di RT 003 RW 002 Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa selanjutnya tiga hari setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut terdakwa pun menjual sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z kepada saksi SAWAL seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa merasa takut tertangkap telah membeli barang hasil curian ditambah lagi anak terdakwa sdr. HAMZAH tidak mau menggunakan sepeda motor tersebut, dan 4 (empat) hari setelah terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa pun ditangkap pihak kepolisian atas perbuatan pertolongan jahat yang terdakwa lakukan karena telah menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat tunggal yakni melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **480 ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa **LEO MARDI AIS MARDI Bin ALI (AIm)** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Menarik Keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif yang akan menunjukkan perbuatan mana yang dilakukan oleh pelaku, dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut kejadian tersebut berawal Pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.30 Wib pada saat terdakwa dalam perjalanan di Jalan Perbatasan Desa Tingkok dan DK IV bertemu dengan JUNTAK (DPO) bersama teman nya yang tidak terdakwa kenal, kemudian sdr. JUNTAK menawarkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z kepada terdakwa dengan mengatakan “minta tolong dulu lae, bantu dulu aku, ini aku mau jual barang (sepeda motor dimaksud) jangan lae tanya dari mana, yang jelas lengkap surat BPKB dan STNK nya” kemudian terdakwa pun menawar harga sepeda motor tersebut pertama dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi sdr. JUNTAK tidak mau dan kemudian didapat kesepakatan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah deal terdakwa berangkat megantarNasi untuk anak terdakwa di Pesantren dan langsung menjemput uang dirumah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu mengantarkan nya ke terdakwa dipinggir jalan tempat awal terdakwa bertemu dengan sdr. JUNTAK, setelah dilakukan transaksi sdr. JUNTAK menyerahkan surat STNK dan surat BPKB sepeda motor tersebut kemudian pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi anak terdakwa RAJUTDIN untuk menjemput sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang dan disimpan dirumahnya di RT 003 RW 002 Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa Selanjutnya tiga hari setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut terdakwa pun menjual sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z kepada saksi SAWAL seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa merasa takut tertangkap telah membeli barang hasil curian ditambah lagi anak terdakwa sdr. HAMZAH tidak mau menggunakan sepeda motor tersebut, dan 4 (empat) hari setelah terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa pun ditangkap pihak kepolisian atas perbuatan pertolongan jahat yang terdakwa lakukan karena telah menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ke - 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MARWAN

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa Belum Pernah dihukum.
- Terdakwa dan saksi korban MARWAN sudah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU, 1 (satu) buah STNK Kendaraan merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU, 1 (satu) buah BPKB Kendaraan merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU adalah milik saksi Marwan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Marwan Bin M. Nur (Alm);



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LEO MARDI Als MARDI Bin ALI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagai mana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU;
 - 1 (satu) buah STNK Kendaraan merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU;
 - 1 (satu) buah BPKB Kendaraan merk Yamaha Jupiter Z warna hitam orange dengan Nopol 4117 UU;

Dikembalikan kepada saksi MARWAN Bin M. NUR (Alm);

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Selasa** tanggal **9 Juni 2020**, oleh **IRPAN HASAN LUBIS, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua **BUDI SETYAWAN,SH dan ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari **Kamis** tanggal **11 Juni 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIDAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **LITA WARMAN, SH,.MH** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BUDI SETYAWAN, SH

IRPAN HASAN LUBIS, SH,.MH

ELLEN YOLANDA SINAGA, SH,.MH

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH